



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2023-2026**

**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA YOGYAKARTA  
2022**

## KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat, dan rahmat, serta hidayah-Nya-lah dokumen Rencana Strategik Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta berhasil disusun.

Dokumen ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMD lima tahun mendatang (2023-2026) sebagai implementasi visi, misi organisasi. Sedangkan penyusunan rencana strategik ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang pendidikan yang merupakan urusan wajib. ,

Secara substansial program dan kegiatan yang terkandung dalam dokumen ini mengacu kepada kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2023-2026 yang merupakan arah pembangunan kota Yogyakarta lima tahun ke depan. Pada level vertikal, Renstra ini disusun berorientasi pada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dikelompokkan menjadi tiga, yakni pemerataan dan penguatan akses, peningkatan mutu dan daya saing, peningkatan tata kelola dan pencitraan public, dan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dikelompokkan menjadi tiga, yakni kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan.

Diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan RENSTRA ini , semoga amal baiknya diterima Allah SWT, dan semoga dokumen rencana strategik ini bermanfaat.

Yogyakarta, Juli 2022  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda  
dan Olahraga Kota Yogyakarta



**Budi Santosa Asrori, SE.M.Si.**  
**NIP 19700915 199403 1 009**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A LATAR BELAKANG	1
	B LANDASAN HUKUM	2
	C MAKSUD DAN TUJUAN	2
	E SISTEMATIKA PENULISAN	3
BAB II	GAMBARAN LAYANAN OPD	5
	A TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI OPD	5
	B SUMBER DAYA OPD	10
	C KINERJA PELAYANAN OPD	13
	D TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN LAYANAN OPD	20
BAB III	ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	24
	A IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN OPD	24
	B TELAHAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL DAERAH TERPILIH	25
	C TELAHAH RESNTRA KEMDIKBUD	30
	D PENENTUAN ISU-SIU STRATEGIS	34
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN , SASARAN ,STRATEGIS DAN KEBIJAKAN	35
	A VISI, MISI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	35
	B TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD	35
	C STRATEGIS DAN KEBIJAKAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	36
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	39
BAB VI	INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	54

LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya perencanaan strategis tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Perencanaan daerah dalam bentuk dokumen perencanaan jangka menengah daerah merupakan manifestasi kontrak politik Walikota Yogyakarta terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing unit kerja sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 263, pasal 264 dan pasal 265.

Guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program Pemerintah Kota Yogyakarta, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun rencana strategis perangkat daerah memfokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Adapun program yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu urusan wajib di bidang pendidikan pemuda dan olahraga.

Renstra Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta merupakan program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang perumusannya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 serta Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024 dan Renstra Kemenpora tahun 2020-2024.

### **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda Dan Olahraga Tahun 2016-2019
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015 – 2035;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;

- 18 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kota Yogyakarta;
- 19 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga.

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;
2. Sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang memuat program dan kegiatan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Penentuan Isu-isu strategis

### BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

### BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

### BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

### BAB VIII. PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendidikan pemuda dan olahraga. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur, Fungsi, dan Tugas organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Subbagian Keuangan; dan
  3. Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Sekretariat;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan Dinas;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Sekretariat;
- d. membantu Kepala Dinas dalam pengoordinasian program kegiatan bidang dan seksi;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas;
- h. pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi Dinas;
- i. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- j. pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas;
- k. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Dinas;
- l. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Sekretariat;



- m. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- n. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat;
- o. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Dinas;
- p. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Sekretariat; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri atas:

1. Kelompok Substansi Kurikulum Sekolah Dasar;
2. Seksi Kesiswaan Sekolah Dasar; dan
3. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar.

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan Sekolah Dasar. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan Sekolah Dasar;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan kurikulum Sekolah Dasar;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Dasar;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar;
- g. pengoordinasian pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang pendidikan Sekolah Dasar;
- h. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
- i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
- j. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;

- k. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
- l. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja Bidang Pembinaan Sekolah Dasar; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:

1. Kelompok Substansi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama;
2. Seksi Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama; dan
3. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama.

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan Sekolah Menengah Pertama. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan kurikulum Sekolah Menengah Pertama;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- g. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
- h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
- i. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
- j. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
- k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan

penyusunan laporan program kerja Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama; dan

- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

e. Bidang Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Anak Usia Dini, terdiri atas:

1. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat;
2. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
3. Kelompok Substansi Kelembagaan Sarana Prasarana Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Anak Usia Dini.

Bidang Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Anak Usia Dini. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Sub Koordinator Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan manajemen Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- e. pelaksanaan pengelolaan pembiayaan operasional daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- f. pelaksanaan pembinaan pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- g. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan pengawasan sarana dan prasarana Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- h. pelaksanaan fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- i. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi peningkatan prestasi kelembagaan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- j. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Sub Koordinator Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Anak Usia Dini;

- k. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Sub Koordinator Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- l. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Sub Koordinator Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- m. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sub Koordinator Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Sub Koordinator Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

f. Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan Data dan Sistem Informasi, terdiri atas:

- 1. Kelompok Substansi Pengembangan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 2. Seksi Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- 3. Seksi Data dan Sistem Informasi Pendidikan.

Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta data dan sistem informasi pendidikan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan Data dan Sistem Informasi mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan Data dan Sistem Informasi;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, data dan sistem informasi pendidikan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan Data dan Sistem Informasi;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengembangan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan;

- g. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan Data dan Sistem Informasi;
- h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan Data dan Sistem Informasi;
- i. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan Data dan Sistem Informasi;
- j. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan Data dan Sistem Informasi;
- k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan Data dan Sistem Informasi; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

g. Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri atas:

1. Kelompok Substansi Pembinaan Kepemudaan;
2. Kelompok Substansi Pembina Olahraga; dan
3. Seksi Kelembagaan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga.

Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pemuda dan Olahraga;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan pemuda dan olahraga;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pemuda dan Olahraga;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemuda;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan kelembagaan dan pengelolaan sarana prasarana pemuda dan olahraga;
- g. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pemuda dan Olahraga;
- h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan

budaya pemerintahan pada Bidang Pemuda dan Olahraga;

i. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pemuda dan Olahraga;

j. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Pemuda dan Olahraga;


k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja Bidang Pemuda dan Olahraga; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

h. Unit Pelaksana Teknis; dan

i. Kelompok Jabatan fungsional

# STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA YOGYAKARTA



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Kepegawaian

Jumlah karyawan : 124 orang PNS, 24 Naban, 42 Tenaga Teknis

Komposisi jumlah karyawan berdasarkan pangkat dan golongan:

Kepala Dinas	: Pembina Utama Muda.I/Gol IV c	: 1 orang
Kepala Bidang	: Pembina Gol. IV/a	: 2 orang
	Penata Tk1 Gol. III/d	: 2 orang
Sekretaris	: Pembina Tk. I/Gol IV b	: 1 orang
Kepala Seksi	: Pembina/Gol IV a	: 2 orang
	Penata Tk 1/Gol III/d	: 5 orang
	Penata/Gol III/c	: 5 orang
Kepala Subbagian	: Penata Tk 1/Gol III/d	: 2 orang
	Penata Gol. III/c	: 1 orang
Ka UPT	: Pembina Gol. IV/a	: 2 orang
Ka TU	: Penata/Gol III/c	: 1 orang
	Penata Muda Tk I/Gol III/b	: 1 orang
Staf	: Penata Tk 1/Gol III/d	: 3 orang
	Penata Gol III/c	: 4 orang
	Penata Muda Tk.I Gol III b	: 16 orang
	Penata Muda/Gol III a	: 6 orang
	Pengatur Tk 1/Gol II d	: 11 orang
	Pengatur/Gol II c	: 6 orang
	Pengatur Muda/Gol II b	: 23 orang
	Juru Tk I/ Gol I/d	: 4 orang
Pejabat Fungsional	: Pembina Utama Muda.I/Gol IV c	: 2 orang
	Pembina Tk. I/Gol IV b	: 7 orang
	Pembina /Gol IV a	: 17 orang
Naban		: 24 orang
Tenaga Teknis		: 42 orang



## 2.2.2 Perlengkapan

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menempati lahan seluas 3.870 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 1.350 m<sup>2</sup> dengan satu Masjid dengan Luas 128 m<sup>2</sup> dan didukung prasarana sebagai berikut :

Tabel 1.1 Daftar Sarana Dan Prasarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Tanah	3.870	meter 2	
2	Gedung	1.350	meter 2	baik
3	Masjid	1	lokal	baik
4	Bus	1	buah	baik
5	Mobil	6	buah	baik
6	Sepeda Motor	75	buah	baik
7	Filing cabinet	144	buah	baik
8	Kursi Rapat	397	buah	baik
9	Junifer Router	1	buah	baik
10	Kursi Bundar	2	buah	baik
11	Kursi Tamu	12	buah	baik
12	Kulkas	2	buah	baik
13	Kompor Gas	2	buah	baik
14	Tabung Gas	4	buah	baik
15	Almari TI	1	buah	baik
16	CPU/Router	14	buah	baik
17	AP Phone	7	buah	baik
18	LCD Projector	12	buah	baik
19	Kamera DSLR	1	buah	baik
20	Laptop	41	buah	baik
21	Wireless Sound	8	buah	baik
22	Amplifier	3	buah	baik
23	Meja TV	1	buah	baik
24	Scanner	4	buah	baik
25	Msn pemotong kertas	1	buah	baik
26	Faximile	2	buah	baik

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
27	Meja Telephone	2	buah	baik
28	TV	6	buah	baik
29	Papan Pengumuman	4	buah	baik
30	Rak Besi	76	buah	baik
31	Whiteboard	25	buah	baik
32	Meja TL	25	buah	baik
33	Kamera Camcorder HC-MDH2/Panasonic	1	buah	baik
34	Rak Kayu	7	buah	baik
35	Cash Box	2	buah	baik
36	Brankas	4	buah	baik
37	Kursi Lipat	530	buah	baik
38	Zice	9	buah	baik
39	UPS	24	buah	baik
40	PC Server	5	buah	baik
41	Telephone	4	buah	baik
42	Tiang Bendera	4	buah	baik
43	Megaphon	5	buah	baik
44	Sound system	5	set	baik
45	Printer	89	buah	baik
46	Mesin Ketik	4	buah	baik
47	Meja Rapat	159	buah	baik
48	Speaker Portable	3	buah	baik
49	Meja Komputer	158	buah	baik
50	Meja Kerja	120	buah	baik
51	Kursi Rotan	5	buah	baik
52	PC	149	buah	baik
53	Handy camp	2	buah	baik
54	Genset	1	buah	baik
55	Dispenser	7	buah	baik

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
56	Handy Talky	4	buah	baik
57	Vacuum Cleaner Numetic	2	buah	baik
58	Tempat Tidur UKS	3	buah	baik
59	Kipas Angin	55	buah	baik
60	AC	18	unit	baik

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. Kondisi pendidikan di Kota Yogyakarta lima tahun terakhir sebagai berikut:

#### 2.3.1 Perkembangan Jumlah Siswa Lima Tahun terakhir

**Tabel 2.2**  
**Keadaan Siswa Lima Tahun Terakhir**

Jumlah siswa peserta didik di jenjang pendidikan formal di kota yogyakarta

Jenjang	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
TPA	698	690	723	811	826
KB	1012	1097	1209	1297	1424
SPS	18.986	19.098	20.716	21.312	21.623
TK/RA	11.799	11.987			11.684
SD/MI	46.489	46.518	46.280	46.182	46.112
Paket A	42	36	37	20	41
SMP/MTs	24.476	24.386	11.567	11.374	23.598
Paket B	184	272	498	181	168
SMA/MA	20.393	19.666	18.905	18.826	19.052
SMK	14.911	16.070	16.705	16.492	16.570
Paket C	326	135	561	487	430
Jumlah	139.316	139.955	141.631	140.923	141.528

Cenderung menurun dari tahun ke tahun. Penurunan ini disebabkan karena mobilitas penduduk yang tinggi di wilayah kota yogyakarta dengan kabupaten lainnya, selain juga karena adanya pemerataan kualitas pendidikan antar kabupaten/kota di DI Yogyakarta. Namun untuk jenjang pendidikan non formal kecenderungannya mengalami peningkatan, sehingga secara agregasi jumlah peserta didik di Kota Yogyakarta memiliki trend meningkat.

### 2.3.2 Perkembangan Jumlah Lembaga

Tabel 2.3  
Perkembangan Jumlah Lembaga Lima Tahun Terakhir

Jenjang	Jumlah Lembaga														
	2017			2018			2019			2020			2021		
	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml
TK	2	281	283	4	213	217	4	225	229	4	225	229	9	334	343
RA		3	3		3	3		3	3		3	3		11	11
SD	90	75	165	89	75	164	89	74	163	89	74	166	89	75	164
MI	1	1	2	1	3	4	1	3	4	1	3	4	1	3	4
SMP	16	42	58	16	43	59	16	42	58	16	42	58	16	42	58
MTs	1	6	7	1	6	7	1	6	7	1	6	7	1	6	7
SMA	11	31	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jenjang	Jumlah Lembaga														
	2017			2018			2019			2020			2021		
	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml
MA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Formal</b>	<b>121</b>	<b>439</b>	<b>560</b>	<b>111</b>	<b>343</b>	<b>454</b>	<b>111</b>	<b>353</b>	<b>464</b>	<b>111</b>	<b>353</b>	<b>464</b>	<b>116</b>	<b>471</b>	<b>587</b>
PKBM		17	17		67	67		20	20		20	20		18	18
Kursus		76	76		68	68		36	36		36	36		37	37
TPA		62	62		66	66		40	40		40	40		40	40
KB		104	104		105	105		80	80		80	80		80	80
SPS PAUD		578	578		578	578		368	368		368	368		349	349
<b>Jumlah Non Formal</b>		<b>837</b>	<b>837</b>		<b>884</b>	<b>884</b>		<b>544</b>	<b>544</b>		<b>544</b>	<b>544</b>		<b>524</b>	<b>524</b>
<b>Total</b>	<b>121</b>	<b>1276</b>	<b>1397</b>	<b>111</b>	<b>1227</b>	<b>1338</b>	<b>111</b>	<b>897</b>	<b>1008</b>	<b>111</b>	<b>897</b>	<b>1008</b>	<b>116</b>	<b>995</b>	<b>1111</b>

Sejalan dengan penurunan jumlah siswa, jumlah lembaga pendidikan formal juga mengalami penurunan. Penurunan ini lebih merupakan pengefektifan dan efisiensi pengelolaan lembaga pendidikan dengan cara *regrouping* sehingga kedepannya dapat dicapai tata kelola lembaga pendidikan yang efektif dan efisien. Sedangkan untuk lembaga pendidikan non formal jumlahnya memiliki kecenderungan tren yang meningkat. Hal ini seiring dengan peningkatan jumlah peserta didik di jenjang non formal. Peningkatan lembaga non formal terbesar ada di jenjang PAUD non formal (TPA, KB).

### 2.3.3 Perkembangan Kelulusan Ujian Nasional

Tabel 2.4  
Perkembangan Hasil Kelulusan Lima Tahun Terakhir

Tahun	Hasil Kelulusan (%)		
	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA/SMK
2012	100	99.93	99.48
2013	100	100	-
2014	100	100	-
2015	100	100	-
2016	100	100	-

Secara umum tingkat kelulusan siswa dalam ujian nasional di Kota Yogyakarta meningkat selama kurun waktu lima tahun terakhir. Sedikit penurunan tingkat kelulusan terjadi pada jenjang SMA, akan tetapi fluktuasi selama lima tahun tidak terlalu besar dan ini menunjukkan konsistensi dan upaya untuk meningkatkan tingkat kelulusan mencapai angka yang optimum.

### 2.3.4 Perkembangan Angka Putus Sekolah

**Tabel 2.5**  
**Perkembangan Angka Putus Sekolah Lima Tahun Terakhir**

Tahun	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA/SMK
2017	0.01	0.01	0.04
2018	0.00	0.02	-
2019	0.00	0.02	-
2020	0.00	0.02	-
2021	0.01	0.02	-

Perkembangan positif juga tampak pada perkembangan angka putus sekolah dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Secara umum semua jenjang menunjukkan penurunan angka putus sekolah dengan trend yang menurun. Hal ini merupakan cerminan dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun sehingga berbagai upaya terus dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut.

### 2.3.5 Perkembangan Akses Pendidikan

**Tabel 2.6**  
**Perkembangan Akses Pendidikan**

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun	Jml Siswa Usia Standar	Jlm Penduduk Kota	APM	Jml Siswa Usia Sekolah	Jlm Penduduk Kota	APK
1.	SD (Usia 7-12th)	2017	43.993	30.837	128.98	39.787	30.837	142.61
		2018	48.241	31.684	127.05	40.208	31.648	135.30
		2019	42.429	31.998	130.13	41.639	31.998	132.60
		2020	42.429	31.998	130.13	41.639	31.998	132.60
		2021	40.226	36.250	150.83	38.364	36.250	110.97
2.	SMP (Usia 13-15th)	2017	24.535	17.354	112.16	18.393	17.354	149.61
		2018	23.492	17.632	106.11	18.710	17.632	133,24
		2019	23.207	17.830	107.61	19.186	17.830	130.16
		2020	23.207	17.830	107.61	19.186	17.830	130.16
		2021	24.024	19.413	110.81	21.511	19.413	123.75
3.	SMA/SMK (Usia 16-18th)	2017	36.804	21.724	124.02	26.969	21.724	169.25
		2018	-	-	-	-	-	-
		2019	-	-	-	-	-	-
		2020	-	-	-	-	-	-
		2021	-	-	-	-	-	-

Seperti karakteristik sebagian besar kota lain di Indonesia, tingkat APM dan APK di semua jenjang cenderung rendah, namun masih terbilang tinggi jika dibanding dengan APK AMP Nasional. Meskipun secara trend lima tahun terakhir menunjukkan trend yang menurun.

Akses pendidikan APK dan APM yang menjadi tolok ukur dalam menghitung jumlah anak usia sekolah merupakan salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang di jadikan indikator sasaran tingkat OPD.

### 2.3.6 Perkembangan Mutu Pendidikan

**Tabel 2.7**  
**Perkembangan Rerata Ujian Nasional Lima Tahun Terakhir**

Tahun	JENJANG			
	SD	SMP	SMA	SMK
2017	69.91	67.75	-	-
2018	70.92	68.39	-	-
2019	-	-	-	-
2020				

**Tabel 2.8**  
**Perkembangan Peringkat Rerata Ujian Sekolah se-DIY**

Tahun	JENJANG			
	SD	SMP	SMA	SMK
2021	1	1	-	-

Rerata nilai ujian nasional secara umum mengalami peningkatan, dan mulai tahun 2021 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta melihat perkembangan peringkat rerata ujian sekolah se DIY, dengan menduduki peringkat pertama. Tahun 2017 dan 2018 jenjang SD dan SMP trendnya mengalami peningkatan.

**Tabel 2.9**  
**Perkembangan Angka Mengulang Lima Tahun Terakhir**

Tahun	Jenjang		
	SD	SMP	SMA /SMK
	%	%	%
2017	1.20	0.25	0.26
2018	0.40	0.18	-
2019	0.40	0.18	-
2020	0.40	0.18	-
2021	-	-	-

Angka mengulang di semua jenjang memiliki prosentase yang kecil dan memiliki kecenderungan yang menurun selama lima tahun terakhir. Hal ini merupakan indikasi perkembangan pendidikan menuju ke arah yang lebih baik.

**Tabel 2.10**  
**Perkembangan Angka Melanjutkan Lima Tahun Terakhir**

Tahun	Jenjang	
	Ke SMP/MTs	Ke SMA/K/A
	%	%
2017	63.40	112.51
2018	107.93	155.77
2019	107.93	155.77
2020	107.93	155.77
2021	104.87	122.24

Angka melanjutkan mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Jika ditarik garis trend maka angka melanjutkan, baik ke jenjang SMP/MTs maupun SMA/MA/SMK, keduanya memiliki trend linear menurun. Akan tetapi angka melanjutkan masih lebih besar dari 100% dimana hal ini menunjukkan mobilitas penduduk yang besar.

**Tabel 2.11**  
**Perkembangan Jumlah Tenaga Pendidik**

Tahun	Jenjang		
	SD/MI	SMP/MTs	SMA /SMK/MA
2017	2.787	1.770	3.322
2018	2.438	1.561	-
2019	2.687	1.795	-
2020	2.687	1.795	-
2021	2.744	1.788	-

Secara umum jumlah guru memiliki trend yang stabil selama lima tahun, akan tetapi untuk jumlah guru SMP secara agregat mengalami penurunan selama lima tahun terakhir.

**Tabel 2.12**  
**Perkembangan Kondisi Fisik Sekolah**

Tahun	Jenjang		
	SD/MI	SMP/MTs	SMA /SMK/MA
% Kondisi Ruang Kelas Baik			
2017	98.02	98.80	95.73
2018	96.90	98.81	97.02
2019	96.88	98.93	98.33
2020	100	100	62.83
2021	100	100	65.50

Secara umum kondisi sekolah di Kota Yogyakarta berada pada kondisi baik. Indikatornya pada kondisi ruang belajar yang berada pada angka 90% lebih berkondisi baik, Namun untuk kondisi sekolah SMA/SMK/MA dua tahun terakhir mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, untuk tahun 2021 mengalami kenaikan karena ada penambahan/pembangunan gedung baru di beberapa sekolah, sehingga jumlah ruang kelas berkondisi baik bertambah.

2. Kondisi Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, lima tahun terakhir sebagai berikut:

### 2.3.7 Perkembangan Organisasi Pemuda yang Aktif Lima Tahun terakhir

Tabel 2.13

#### Perkembangan Organisasi Pemuda yang aktif di Kota Yogyakarta

Tahun	Jumlah Organisasi Pemuda yang aktif
2017	26
2018	28
2019	30
2020	32
2021	36

Secara umum organisasi pemuda yang aktif di Kota Yogyakarta setiap tahunnya bertambah. Adapun organisasi pemuda yang aktif di Kota Yogyakarta berjumlah 4 organisasi, yaitu:

1. IMC (**Insan Muda Cerdas**) (sesuai dengan program kerja tahunan dan pergantian kepengurusan)
2. PPI (**Purna Paskibraka Indonesia**) (regenerasi dengan pengurus baru)
3. Pemuda Wilayah (pergantian kepengurusan)
4. KNPI (**Komite Nasional Pemuda Indonesia**) (sesuai dengan program kerja yang terkonfirmasi ke dinas).



**Tabel 2.14**

**Perkembangan Wirausaha Muda di Kota Yogyakarta**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wirausaha Muda</b>
2017	129
2018	129
2019	150
2020	150
2021	180

Secara umum wirausaha muda di Kota Yogyakarta setiap tahunnya bertambah. pertambahannya karena semakin banyak pemuda yang ingin berwirausaha setelah mengikuti pelatihan maupun bimtek.

**Tabel 2.15**

**Jumlah Pelatih yang bersertifikasi**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pelatih yang bersertifikasi</b>
2017	56
2018	56
2019	154
2020	154
2021	154

Secara umum jumlah pelatih di Kota Yogyakarta semakin bertambah dengan munculnya pelatih pelatih baru. Namun untuk pelatih yang bersertifikasi tidak mengalami penambahan dari tahun 2019 hingga tahun 2021.

**Tabel 2.16**

**Pembinaan Atlit Muda di Kota Yogyakarta**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah atlit pelajar yang dibina</b>
2017	180
2018	191
2019	240
2020	338
2021	102

Secara umum jumlah atlit pelajar yang di bina setiap tahunnya mengalami kefluktuatifan di Kota Yogyakarta, atlit pelajar yang mendapat pembinaan terdiri dari siswa Kelas Khusus Olahraga SMP N 13 Yk. Pada Tahun 2021 tidak ada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) DIY maka tidak ada pembentukan kontingen dan pelatihan atlit pelajar yang akan bertanding di POPDA.

**Tabel 2.17**

**Atlit Berprestasi di Kota Yogyakarta**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Atlit berprestasi</b>
2017	29
2018	33
2019	36
2020	0
2021	0

Secara umum jumlah atlet yang berprestasi setiap tahunnya mengalami kenaikan, namun di tahun 2020 dan tahun 2021 tidak banyak kejuaraan yang dilaksanakan dan diikuti karena masa pandemi Covid 19, sehingga tidak dapat menilai atlet yang berprestasi, sehingga di tahun 2020 dan 2021 berjumlah 0.

**Tabel 2.18**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Angka Partisipasi Sekolah		100%		95.00 %	95.05 %	95.10 %	100%	100%	95.01 %	95.07 %	99.98 %	99.99 %	99.99 %	102.33 %	97.42%	138.81%	151.80%	137.43%
2	Jumlah Layanan Pendidikan Inklusi		79		41	64	69	74	79	54	65	70	-	-	131,70	101.56	101,44	-	-
3	Jumlah guru sesuai kualifikasi		94,01 %		92,37 %	93,96 %	93,97 %	94,00 %	94,01 %	93,95 %	94,61 %	99,42 %	-	-	101,71 %	100,69%	105,79%	-	-
4	Kelulusan Ujian Nasional (UN/UNPK)		90,35 %		61,06 %	72%	90,15 %	90,25 %	90,35 %	65,87 %	97,26 %	97,37 %	-	-	63,46%	84,63%	93,86%	-	-

**Tabel 2.19**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke (dalam juta rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke (dalam juta rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Dasar	25.658.840,79,00	27.892.775,528,00	26.556.169.645,00	22.752.756.006,00	-	22.358.048,226,78	22.127.816,100,55	25.580.874,339,00	20.366.497,294,00	-	87.13%	77.18%	96.32%	89.51%	-
Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah	25.663.873,138,00	24.748.905,188,00	17.550.278.869,00	31.914.427.872,00	-	19.808.860,330,85	28.999.711,824,01	15.846.298,447,91	26.403.210,857,00	-	77.18%	92,5%	90.29%	82.73%	-
Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal	5.254.219,400,00	5.063.849,338,00	11.663.220.393,00	6.294.841.898,00	-	4.114.845,022,92	4.410.969,570,00	7.396.883,973,00	6.008.466,914,00	-	78.31%	87,10%	63,42%	95.45%	-
Program Pengembangan Pendidikan	98.583.912,400,00	91.991.568,398,00	100.296.320.952,00	48.023.401.221,00	-	85.134.484,680,00	83.738.191,794,00	75.906.682,155,00	43.367.302,748,00	-	86.35%	91.02%	75.68%	90.30%	-
Program pengembangan Kepemudaan					-					-					-
Program pengembangan Olahraga					-					-					-

**Tabel 2.20**  
**Review Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke (dalam juta rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke (dalam juta rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Pengelolaan Pendidikan	-	-	-	-	156.880.338.288,00	-	-	-	-	151.418.424.520,09	-	-	-	-	96.52 %
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	-	-	-	-	2.469.013.900,00	-	-	-	-	2.061.340.250,00	-	-	-	-	83.49 %
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	-	-	-	-	8.117.404.700,00	-	-	-	-	9.026.575.264,00	-	-	-	-	111.20 %
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	-	-	-	-	340.863.600,00	-	-	-	-	336.206.000,00	-	-	-	-	98.63 %

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pengembangan Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kota Yogyakarta, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta menghadapi hambatan sebagaimana berikut:

### 1. Akses

- a. Masih ada warga kota yang belum menuntaskan pendidikan menengah;
- b. Masih terdapat anak putus sekolah karena alasan faktor lingkungan, keengganan untuk bersekolah;
- c. Jumlah siswa kota yang sekolah di luar kota masih cukup tinggi;
- d. Sistem zonasi akan mengurangi capaian APK APM.
- e. Sarana prasarana dan fasilitas olahraga masih terbatas;
- f. Kurangnya tenaga profesional yang mendukung, menangani serta komitmen dalam pembinaan dan pengelolaan olahraga
- g. Permasalahan kelompok olah raga masyarakat yang belum merata di Wilayah Kota Yogyakarta.

### 2. Mutu

- a. Belum semua sekolah memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
- b. Kesenjangan kompetensi siswa antar sekolah;
- c. Kekurangan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. Persebaran pendidik belum proporsional;
- e. Masih ada pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi;
- f. Tuntutan kesetaraan mutu lembaga pendidikan non formal;
- g. Masih sering terjadi perundungan pada pelajar.
- h. Prestasi olahraga pelajar yang belum maksimal;
- i. Kompetensi pelatih yang masih kutang optimal;
- j. Pelatihan Kepemudaan dan Olahraga bagi peserta didik, untuk membentuk potensi diri dan kebersamaan setiap individu dalam melakukan suatu kegiatan yang bersifat positif.

### 3. Tata kelola

- a. Tidak konsisten dan benturan antar regulasi pendidikan;
- b. Lemahnya manajemen sekolah;
- c. Kompetisi antar kabupaten/kota dalam pengelolaan pendidikan.
- d. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM di bidang olahraga baik di wilayah maupun di sekolah;
- e. Kurangnya komitmen dalam kepengurusan lembaga kepemudaan atau organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dalam mendukung pengelolaan organisasi kepemudaan

Dari berbagai kendala di atas, jika disikapi dengan bijak justru dapat menjadi tantangan dan peluang yang positif bagi pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kedepannya.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Berikut adalah identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta:

1. Akses
  - i. Masih terdapat anak putus sekolah karena alasan non biaya;
  - ii. Adanya siswa kota yang sekolah di luar kota;
  - iii. Sistem zonasi akan mengurangi capaian APK dan APM;
  - iv. Sarana prasarana dan fasilitas olahraga masih terbatas;
  - v. Kurangnya tenaga profesional yang mendukung, menangani serta komitmen dalam pembinaan dan pengelolaan olahraga
  - vi. Permasalahan kelompok olah raga masyarakat yang belum merata di Wilayah Kota Yogyakarta.
  
2. Mutu
  - i. Kesenjangan mutu sekolah antara sekolah negeri, antara sekolah swasta, antara sekolah negeri dan swasta.
  - ii. Kekurangan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan;
  - iii. Masih ada pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi;
  - iv. Tuntutan kesetaraan mutu lembaga pendidikan non formal;
  - v. Prestasi olahraga pelajar yang belum maksimal;
  - vi. Pelatihan Kepemudaan dan Olahraga bagi peserta didik, untuk membentuk potensi diri dan kebersamaan setiap individu dalam melakukan suatu kegiatan yang bersifat positif.
  
3. Tata kelola
  - i. Tidak konsisten dan benturan antar regulasi pendidikan;
  - ii. Lemahnya manajemen sekolah;
  - iii. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola sekolah;
  - iv. Kompetisi antar kabupaten/kota dalam pengelolaan pendidikan;
  - v. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM di bidang olahraga baik di wilayah maupun di sekolah;
  - vi. Kurangnya komitmen dalam kepengurusan lembaga kepemudaan atau organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dalam mendukung pengelolaan organisasi kepemudaan.

**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD**

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan OPD
			Internal	Eksternal	
Rata-rata Lama Sekolah	11,72 tahun	IPM	1. Ketersediaan fasilitas pendidikan 2. Kebijakan pendanaan pendidikan	1. Paradigma pendidikan 2. Kemiskinan 3. Kondisi sosial kemasyarakatan	Keterbatasan SDM dan anggaran
Harapan Lama Sekolah	17.6 tahun	IPM	1. Ketersediaan fasilitas pendidikan 2. Kebijakan pendanaan pendidikan	1. Paradigma pendidikan 2. Kemiskinan 3. Kondisi sosial kemasyarakatan	Keterbatasan SDM dan anggaran
Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan OPD
Peringkat rerata ujian sekolah daerah SD se- DIY	200%	Rata-rata UASD	Kualitas PTK	Kondisi sosial kemasyarakatan	Kualifikasi dan sertifikasi guru belum 100%
Peringkat rerata ujian sekolah daerah SMP se-DIY	200%	Rata-rata UASD	Kualitas PTK	Kondisi sosial kemasyarakatan	Kualifikasi dan sertifikasi guru belum 100%
APK SD	110,97%	SPM	1. Ketersediaan fasilitas pendidikan 2. Kebijakan pendanaan pendidikan	Demografi. Sosial kemasyarakatan kemiskinan	Keterbatasan SDM dan anggaran
APK SMP	123,75%	SPM	1. Ketersediaan fasilitas pendidikan 2. Kebijakan pendanaan pendidikan	Demografi. Sosial kemasyarakatan kemiskinan	Keterbatasan SDM dan anggaran
APM SD	105,83%	SPM	1. Ketersediaan fasilitas pendidikan 2. Kebijakan pendanaan pendidikan	Demografi. Sosial kemasyarakatan kemiskinan	Keterbatasan SDM dan anggaran
APM SMP	110,81%	SPM	1. Ketersediaan fasilitas pendidikan 2. Kebijakan pendanaan pendidikan	Demografi. Sosial kemasyarakatan kemiskinan	Keterbatasan SDM dan anggaran
APS	100 %	SPM	1. Ketersediaan fasilitas pendidikan 2. Kebijakan pendanaan pendidikan	Demografi. Sosial kemasyarakatan kemiskinan	Keterbatasan SDM dan anggaran
Indeks kapasitas lembaga kepemudaan dan olahraga	91,96 %	-	Ketersediaan SDM dan Anggaran	Paradigma pendidikan keolahragaan di masyarakat	Keterbatasan SDM, sarpras dan anggaran



### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kerangka besar itulah, visi, misi dan program kerja walikota terpilih untuk lima tahun ke depan merupakan tahap kedua Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 – 2025, diarahkan untuk membawa masyarakat Kota Yogyakarta menuju suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera, berakhlak, bermartabat, berkarakter dan bermakna. Maka visi pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2023 – 2026 adalah :

***“Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni  
dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat  
untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan”***

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2023 – 2026 tersebut dirumuskan melalui tujuh misi pembangunan yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta
3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman
7. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih

Berdasarkan pada visi dan misi pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2023 – 2026 maka disusun tujuan pembangunan selama lima tahun kedepan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat dengan sasaran:
  - a. Kemiskinan masyarakat menurun;
  - b. Keberdayaan masyarakat meningkat;
  - c. Ketahanan pangan masyarakat meningkat;
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta dengan sasaran:
  - a. Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun;
  - b. Pertumbuhan ekonomi meningkat;
  - c. Investasi di Kota Yogyakarta meningkat;
3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta dengan sasaran:
  - a. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun;

4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya dengan sasaran:
  - a. Kualitas pendidikan meningkat;
  - b. Harapan hidup masyarakat meningkat;
  - c. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat.
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan dengan sasaran:
  - a. Kualitas penyelenggaraan penataan ruang meningkat;
  - b. Kualitas lingkungan hidup meningkat.
6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman dengan sasaran:
  - a. Infrastruktur wilayah meningkat;
7. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih dengan sasaran :
  - a. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan Kota Yogyakarta, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menunjang ketercapaian misi keempat yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya dengan sasaran kualitas pendidikan meningkat.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga, dan Renstra DIY**

Dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024 kerangka besar visi, misi dan program kerja kemeterian dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan sejalan dengan visi pendidikan nasional ialah menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna) pada 2024. Yang dimaksud dengan insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Usaha mencapai Visi 2024 tersebut dibagi menjadi empat tema pembangunan pendidikan nasional. Tema pembangunan yang kedua (2020-2024) difokuskan pada penguatan layanan pendidikan. Sejalan dengan focus tersebut, Visi Kemendikbud 2024 adalah terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif. Yang dimaksud dengan layanan prima pendidikan nasional adalah layanan pendidikan yang:

1. **Tersedia** secara merata di seluruh pelosok nusantara;
2. **Terjangkau** oleh seluruh lapisan masyarakat;
3. **Berkualitas/bermutu dan relevan** dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri;
4. **Setara** bagi warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latarbelakang sosial-budaya, ekonomi, geografi, gender, dan sebagainya; dan
5. Menjamin **kepastian** bagi warga negara Indonesia mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.

Untuk mencapai visi Kemendikbud 2024, ditetapkan 3 (lima) Misi Kemendikbud 2020-2024 yang dikemas sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Misi Kemendikbud 2020-2024**

KODE	MISI
<b>M1</b>	mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
<b>M2</b>	mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
<b>M3</b>	mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Tujuan strategis Kemendikbud tahun 2020-2024 dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima pendidikan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan visi 2024 Kemendikbud dengan memperhatikan rumusan misi Kemendikbud 2020-2024. Dengan demikian, tujuan strategis Kemendikbud 2020-2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Tujuan Strategis Kemendikbud 2020-2024**

KODE	TUJUAN STRATEGIS
<b>T1</b>	Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif
<b>T2</b>	Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik
<b>T3</b>	Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter
<b>T4</b>	Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan
<b>T5</b>	Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2024. Sasaran strategis untuk tiap tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T1.

**Tabel 3.4**  
**Sasaran Strategis Kemendikbud untuk Mencapai Tujuan Strategis T1**

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
<b>SS1</b>	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi

2. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T2.

**Tabel 3.5**  
**Sasaran Strategis Kemendikbud untuk Mencapai Tujuan Strategis T2**

<b>Kode</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)</b>
<b>SS2</b>	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun) Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika Nilai rata-rata hasil PISA: Sains Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional Persentase guru-guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industr Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri

3. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T3.

**Tabel 3.6**  
**Sasaran Strategis Kemendikbud untuk Mencapai Tujuan Strategis T3**

<b>Kode</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)</b>
<b>SS3</b>	Menguatnya karakter peserta didik	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar

4. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T4.

**Tabel 3.7**  
**Sasaran Strategis Kemendikbud untuk Mencapai Tujuan Strategis T4**

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS4	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan	Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia
		Jumlah penutur muda bahasa daerah
		Indeks Pembangunan Kebudayaan

5. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T5.

**Tabel 3.8**  
**Sasaran Strategis Kemendikbud untuk Mencapai Tujuan Strategis T5**

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS5	Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Opini laporan keuangan Kemendikbud
		Indeks efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan
		Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud
		Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud

Sasaran pokok pembangunan pendidikan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.10**  
**Sasaran Pokok Pembangunan Pendidikan**

No	Sasaran Pokok	Sasaran 2024
1	Aneka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun	53.10
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD / MI / SDLB / Sederajat	100
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	100
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	95
5	Angka Partisipasi Kasar (APKI) Perguruan Tinggi	37.63
6	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/ sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya	0.78
7	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20 % termiskin dan 20% terkaya	0.23

Dalam Renstra Kementerian Kepemudaan dan Keolahragaan tahun 2020-2024 kerangka besar visi, misi dan program kerja kementerian dalam rangka mewujudkan pemuda dan olahraga yang handal dan sejalan dengan visi pemuda dan olahraga ialah menghasilkan pemuda dan olahraga Indonesia handal, professional, inovatif dan berintegritas pada 2024. Adapun Visi Kemenpora 2024 adalah **“Kementerian Pemuda dan Olahraga yang handal, professional, inovatif, dan berintegritas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pemuda dan olahraga untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”**

Untuk mencapai visi Kemendikbud 2024, ditetapkan 3 (lima) Misi Kemenpora 2020-2024 yang dikemas sebagai berikut:

**Tabel 3.12**  
**Misi Kemenpora 2020-2024**

KODE	MISI
<b>M1</b>	Merumuskan dan menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat internasional
<b>M2</b>	Mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat internasional
<b>M3</b>	Mengawasi penyelenggaraan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan guna mendukung pencapaian pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
<b>M4</b>	Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta dan kerja sama bidang kepemudaan dan keolahragaan di tingkat internasional
<b>M5</b>	Meningkatkan inovasi dan peningkatan penguunaan teknologi sebagai basis dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan
<b>M6</b>	Meningkatkan tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik

Tujuan strategis Kemenpora tahun 2020-2024 dirumuskan berdasarkan pemuda dan olahraga yang handal, professional dan inovatif sebagaimana dikehendaki dalam rumusan visi 2024 Kemenpora dengan memperhatikan rumusan misi Kemenpora 2020-2024. Dengan demikian, tujuan strategis Kemenpora 2020-2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.13**  
**Tujuan Strategis Kemenpora 2020-2024**

KODE	TUJUAN STRATEGIS
<b>T1</b>	Terwujudnya kualitas pemuda yang berideologi pancasila
<b>T2</b>	Terwujudnya budaya berolahraga dan prestasi olahraga ditingkat regional dan internasional
<b>T3</b>	Terwujudnya manajemen tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pemuda dan olahraga diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2024. Adapun Sasaran strategis adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.14**  
**Sasaran Strategis Kemendikpora**

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
<b>SS1</b>	Terwujudnya perbaikan tata kelola, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi dan peningkatan kecepatan pelayanan publik	Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi
		Nilai akuntabilitas kinerja
		Opini BPK
		Indek Pelayanan Publik
<b>SS2</b>	Terwujudnya pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi
		Tingkat pengangguran terbuka pemuda
<b>SS3</b>	Terwujudnya penguatan ideologi pancasila dan karakter serta budaya bangsa di kalangan pemuda	Indeks kerukunan umat beragama dikalangan pemuda

		Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan
<b>SS4</b>	Meningkatnya pemassalan dan pemasyarakatan olahraga yang menimbulkan kegemaran untuk hidup lebih sehat dan bugar di kalangan masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat berolahraga
<b>SS5</b>	Pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan	Olahragawan yang difasilitasi dalam pembibitan dan pemanduan bakat olahraga cabang olahraga unggulan
		Jumlah perolehan medali emas pada event olahraga regional dan internasional

Sasaran pokok pembangunan pendidikan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.15**  
**Sasaran Pokok pemuda dan olahraga**

No	Sasaran Pokok	Sasaran 2024
1	Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi	65
2	Nilai akuntabilitas kinerja	71
3	Opini BPK	WDP
4	Indek Pelayanan Publik	3.51
5	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi	18.67
6	Tingkat pengangguran terbuka pemuda	14.02
7	Indeks kerukunan umat beragama dikalangan pemuda	78.83
8	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	81.36
9	Persentase partisipasi masyarakat berolahraga	33.87
10	Olahragawan yang difasilitasi dalam pembibitan dan pemanduan bakat olahraga cabang olahraga unggulan	10.000 org
11	Jumlah perolehan medali emas pada event olahraga regional dan internasional	2 emas olimpiade an 1 emas paralimpiade

Misi dalam Renstra Kemendikbud dan Resntra Kemenpora tersebut sebagai dasar dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, sehingga dapat untuk mensinergikan perencanaan Pendidikan pemudan dan olahraga di Kota Yogyakarta dengan Pemerintah Pusat. Sedangkan arah kebijakan lima tahun kedepan Kemendikbud dan Kemenpora bertumpu pada peningkatan mutu, pendidikan karakter, penguatan TIK, pendanaan pendidikan dan penguatan pendidikan non formal/informal, pembentukkan karakter pemuda yang mandiri, handal dan kreatif, cabang olahraga yang unggul, dan patisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga. Oleh karena itu hal-hal tersebut nantinya akan menjadi perhatian dalam penyusunan perencanaan Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.

**Tabel 3.11**  
**Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L**

Sasaran renstra K/L	Permasalahan OPD Terkait dengan sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Aneka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun	Aneka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun 88,35%	Ketersediaan sarpras mencukupi, ketersediaan data dari DAPODIK	Tingkat partisipasi PAUD rendah.
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD / MI / SDLB / Sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD / MI / SDLB / Sederajat 110.97%	Ketersediaan sarpras mencukupi, ketersediaan data dari DAPODIK	Masih banyak siswa yang memilih sekolah di sekolah swasta
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat 123.75%	Ketersediaan sarpras mencukupi, ketersediaan data dari DAPODIK	Lokasi gedung sekolah belum merata, masih banyak siswa yang memilih sekolah di swasta
Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi	Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri 9,42%	Ketersediaan sarana dan prasarana dan adanya kegiatan bimtek	Masih banyak pemuda yang kurang aktif dalam kegiatan ekonomi
Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan 43,35%	Ketersediaan sarana dan prasarana dan adanya kegiatan bimtek	Masih banyak pemuda yang kurang aktif dalam kegiatan ekonomi
Persentase partisipasi masyarakat berolahraga	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga 14 titik lokasi	Ketersediaan sarana dan prasarana	Masih banyak masyarakat yang kurang berminat dalam kegiatan olahraga
Olahragawan yang difasilitasi dalam pembibitan dan pemanduan bakat olahraga cabang olahraga unggulan	Pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi 500 siswa	Ketersediaan sarana dan prasarana, dan pelatih yang profesional	Masih ada beberapa pelatih yang tidak sesuai kualifikasi di bidang olahraga
Jumlah perolehan medali	Jumlah perolehan medali	Adanya atlet	Ada



emas pada event olahraga regional dan internasional	pada event olahraga nasional dan internasional 16 medali (emas 2, perak 5, perunggu 9)	berprestasi dan pelatih yang profesional	beberapa cabang olahraga yang tidak sesuai keahlian siswa
---	--	--	---

Dalam RPJMD DIY termuat visi Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih berkarakter, berbudaya, maju, mandiri, dan sejahtera menyongsong peradaban baru. Untuk mencapai visi tersebut dijabarkan dalam misi pertama yaitu membangun peradaban berbasis nilai kemanusiaan, dengan tujuan salah satunya mewujudkan pengembangan pendidikan yang berkarakter, menciptakan atlet yang berprestasi dan pemuda yang handal. Sedangkan sasaran yang akan dicapai ialah melek huruf masyarakat meningkat, aksesibilitas pendidikan meningkat, dan daya saing pendidikan meningkat, ketersediaan klub olahraga. Keempat sasaran tersebut menjadi salah satu dasar perhatian dalam penyusunan perencanaan Pendidikan pemuda dan olahraga pada Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.

**Tabel 3.12**  
**Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Sasaran Renstra DIY**

Sasaran Renstra DIY	Permasalahan OPD Terkait dengan sasaran Renstra Propinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Melek huruf masyarakat meningkat	Masih adanya penduduk Kota Yogyakarta yang buta huruf, ditunjukkan Angka melek huruf belum 100% yaitu 99,94%	Ketersediaan anggaran dan SDM untuk mengentaskan buta huruf	Adanya resistensi dari penduduk usia lanjut untuk mengentaskan buta huruf
Sasaran Renstra DIY	Permasalahan OPD Terkait dengan sasaran Renstra Propinsi	Faktor	
Aksesibilitas pendidikan meningkat	Masih adanya penduduk Kota Yogyakarta yang belum mengakses pendidikan 12 tahun, ditunjukkan APS belum 100% yaitu 99,99%	Daya tampung sekolah yang melebihi jumlah penduduk, dan ketersediaan bantuan siswa miskin serta bantuan operasional sekolah daerah	Tingginya minat penduduk luar Kota Yogyakarta untuk mengakses sekolah di Kota Yogyakarta sehingga penduduk Kota ada yang bersekolah di luar Kota karena kalah bersaing. Serta masalah kemiskinan dan sosial budaya

			seperti kenakalan remaja menghambat capaian APS
Daya saing pendidikan meningkat	Belum seluruh sekolah menerapkan model pendidikan berbasis budaya	Komitmen Kota Yogyakarta dalam mengembangkan pendidikan berbasis karakter dan inklusif	Kondisi sosial masyarakat yang mulai terpengaruh budaya asing akibat kemajuan zaman.
Jumlah klub olahraga	Belum seluruh klub olahraga yang ada diikuti	Ketersediaan sarana dan prasarana serta pelatih yang profesional	Masih ada siswa yang tidak memiliki bakat di beberapa klub olahraga

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

#### 3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sebagai pusat kegiatan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Yogyakarta yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Yogyakarta. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Yogyakarta. Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain :

1. ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
2. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah;
3. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
4. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
5. terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Yogyakarta;
6. terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
7. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, penataan ruang Kota Yogyakarta diarahkan untuk menjadikan sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan. Dalam upaya mewujudkan arah penyeleenggaraan penataan ruang tersebut, maka kebijakan pengembangan struktur ruang yang dilaksanakan meliputi (1) pemantapan dan pengembangan hierarki sistem perkotaan untuk pelayanan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata untuk mendukung terlaksananya Daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan, (2) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan dan penerangan jalan yang terpadu, adil dan merata di seluruh wilayah daerah untuk mendukung terlaksananya daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan.

Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kota Yogyakarta, rencana penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui rencana pola ruang yang terdiri dari kawasan budidaya, kawasan strategis dan kawasan lindung. Kawasan budidaya mempunyai fungsi kawasan untuk dibudidayakan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan masyarakat dimana pengembangan kawasan budidaya dilakukan tanpa merusak kelestarian lingkungan dan budaya yang ada pada kawasan yang bersangkutan. Arah kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan industri mikro, kecil, dan menengah yang diarahkan untuk Industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, kawasan pariwisata diarahkan dengan mempertahankan dan mengembangkan kualitas ruang dan fasilitas pada kawasan pariwisata terutama pada wilayah pusat kota yang meliputi Kawasan Malioboro dan Kawasan Kraton, mengembangkan cluster kawasan pariwisata seperti kompleks Taman Sari, Prawirotaman, Kotagede, Taman Pintar, museum dan lainnya, kawasan permukiman diarahkan dengan mengoptimalkan fungsi bangunan sekaligus melakukan penataan/peningkatan kualitas ruang, pengembangan perumahan vertikal pada kawasan padat, penanganan kawasan kumuh dan sebagainya, pengelolaan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa pada pinggir jalan utama serta pengelola parkir dan sirkulasi, dan yang terakhir kawasan fasilitas dan pelayanan umum dengan peningkatan fasilitas penunjang. Dikenal sebagai Kota Budaya menjadikan Kota Yogyakarta memperhatikan kawasan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan salah satunya adalah unsur Citra Kota sebagai pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dimaksudkan untuk mewadahi sejarah dan masa depan. Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta 2015-2035 telah ditetapkan lima kawasan prioritas penanganan yaitu Kawasan Kraton, Pakualaman, Malioboro, Kotabaru dan Kotagede yang diarahkan pada usaha pelestarian dan pengembangan arsitektur kota yang mencakup tata ruang, tata bangunan dan tata hijau.

Penyelenggaraan pembangunan Kota Yogyakarta dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kota Yogyakarta akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan

alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaraan penataan ruang Kota Yogyakarta dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik, pelestarian cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya, serta pengamanan kawasan rawan bencana gempa, tanah longsor dan erupsi vulkanis Gunung Merapi.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

### **3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini Kota Yogyakarta dalam penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta menyusun KRP berupa RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 disertai juga penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPJMD Kota Yogyakarta juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan menyusun KLHS.

Penyusunan KLHS RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dilakukan dengan partisipasi para *stakeholders* meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Yogyakarta, masyarakat (komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Hasil KLHS-RPJMD memberikan 4 (empat) program untuk lebih diprioritaskan karena berdasar hasil partisipasi bersama pemangku kepentingan Takan mempunyai pengaruh dampak negative besar dibandingkan program lainnya, keempat program tersebut adalah : Program Pengembangan Industri Logam, Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja, Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata dan Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya: kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota Yogyakarta tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di Kota Yogyakarta. Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Namun, KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan. Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan. Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP. Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan diantaranya: pencemaran terhadap air sungai dan air tanah, meningkatnya jumlah wisatawan yang berpotensi meningkatkan jumlah limbah dan sampah, dan terurainya kemacetan yang membuat tingkat kecepatan lalu lintas meningkat. Namun, disisi lain potensi fatalitas kecelakaan pun meningkat.

Pengaruh KRP yang dibuat terhadap kinerja layanan atau jasa ekosistem merupakan analisa kinerja layanan atau jasa ekosistem ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya persediaan air bersih, tanah dan udara. Kinerja layanan ekosistem di kota Yogyakarta berkaitan dengan persediaan air bersih yang merupakan sumber daya takterbarukan, sehingga nilai air disini menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungannya sehingga akan muncul alternatif penggunaan air tidak hanya berasal dari air tanah.

Pengaruh KRP dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam (SDA) yang terjadi ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya kualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya air dan udara, serta meningkatnya efisiensi berupa mobilitas yang lebih tinggi sedangkan biaya operasional lebih rendah. Diharapkan

dengan ini, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi kesadaran ke depannya agar dampak negatif terhadap eksploitasi sumber daya alam tidak terjadi di kota Yogyakarta.

Pengaruh KRP terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan analisa mengenai kerentanan dan adaptasi manusia terhadap perubahan iklim yang terjadi di Kota Yogyakarta apabila KRP dilaksanakan. Pengaruh tersebut adalah adanya kerentanan terhadap perubahan temperatur udara yang semakin tinggi.

Pengaruh KRP terhadap tingkat ketahanan keanekaragaman hayati merupakan analisa pengaruh KRP pada tingkat ketahanan keanekaragaman hayati di Kota Yogyakarta ketika diaplikasikan. Pengaruh tersebut diantaranya: terjadi penambahan keanekaragaman hayati di lokasi tertentu di Kota Yogyakarta dan menurunnya tingkat ketahanan serta potensi keanekaragaman hayati di beberapa lokasi karena terjadi alih fungsi lahan.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Dokumen KLHS-RPJMD Yogyakarta tahun 2017-2022, memutuskan 5 isu strategis prioritas dari hasil partisipasi pemangku kepentingan penyusun KLHS-RPJMD yaitu, pencemaran lingkungan, pelaksanaan regulasi tata ruang yang belum optimal sarana dan prasarana yang belum memadai, kesenjangan ekonomi dan derajat kesehatan yang belum optimal.

Ketersediaan ruang publik di wilayah perkotaan merupakan isu yang selalu menjadi sorotan. Kecenderungan perubahan alih fungsi lahan dari ruang publik menjadi ruang privat yang tidak diimbangi dengan prasarana ruang publik pengganti akan menjadi permasalahan sosial. Ketersediaan ruang terbuka hijau sebagai ruang publik juga diperlukan sebagai sarana berinteraksi dan menciptakan Kota Yogyakarta yang nyaman.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang bahwa 30% lahan dialokasikan sebagai ruang terbuka hijau, yang dibagi menjadi 20% Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau Privat dari luas wilayah Kota Yogyakarta perlu segera diwujudkan. Berdasarkan perhitungan terbaru dengan merujuk pada regulasi yang ada, bahwa Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta masih memerlukan capaian dengan upaya besar.

Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang diperkuat dengan adanya instansi yang menangani Tata Ruang dan Pertanahan yang baru saja berdiri, diperlukan waktu untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan keruangan yang optimal. Demi terwujudnya pembangunan wilayah perkotaan yang berkelanjutan, diperlukan penataan ruang sesuai dengan daya dukung wilayah yang ada. Kota yang berkelanjutan adalah kota yang mampu berfungsi sesuai dengan kemampuan wilayahnya, dicerminkan dengan sarana prasarana perkotaan yang memadai, kelancaran perhubungan dan lalu lintas, serta standar kualitas lingkungan perumahan dan perkotaan yang baik dan seimbang. Dengan adanya lembaga khusus yang tersedia diharapkan mampu menangani masalah berupa alih fungsi lahan, keterbatasan ruang publik, ruang terbuka hijau dan penggunaan lahan yang tidak sesuai fungsi kawasan. Sehingga tidak akan menjadi masalah dasar pada perkotaan untuk perencanaan kedepan.

Permasalahan Kota Yogyakarta sebagai wilayah yang luasnya kecil tidak hanya diselesaikan dengan perencanaan dan pengelolaan infrastruktur saja tanpa terintegrasi dengan

kabupaten yang berbatasan langsung di sekitarnya. Hal tersebut disebabkan karena permasalahan yang terjadi di Kota Yogyakarta muncul sebagai akibat dari interaksi kegiatan antar wilayah satu dengan yang lain, sehingga muncul suatu ketergantungan antar Kota/Kabupaten dalam merencanakan dan mengelola infrastruktur. Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan kerjasama dalam penanganan permasalahan dibidang persampahan, air limbah, drainase, air bersih, jalan, dan transportasi.

Masalah yang dihadapi Kota Yogyakarta saat ini adalah ketimpangan distribusi pendapatan yang berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Kesenjangan pendapatan dan kemiskinan mempunyai hubungan yang erat pada dampak yang dihasilkan. Kemiskinan di Kota Yogyakarta menunjukkan angka yang relatif lebih tinggi dibandingkan DIY yang cenderung meningkat. Selama kurun waktu 2012 – 2016, persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kota Yogyakarta naik dari 90,62% menjadi 93,30%. Proporsi keluarga miskin dari tahun 2013 – 2014 menurun dari 16,51% menjadi 14,65% namun meningkat bila dibandingkan tahun 2011 dengan persentase 13,11%.

Isu strategis terkait kesehatan masyarakat secara nasional juga diangkat dalam RPJMN tahun 2015 – 2019, antara lain: peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia, percepatan perbaikan status gizi masyarakat, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat. Berkaitan dengan isu strategis nasional tersebut, di Kota Yogyakarta kesehatan ibu menjadi isu yang perlu diperhatikan, terutama Angka Kematian Bayi (AKB) dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan, walaupun persentase ini masih di bawah angka rerata nasional.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta lima tahun ke depan adalah:

1. Tujuan:
  - Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan
  - Meningkatkan Indeks kapasitas pemuda, olahraga dan pramuka
  
2. Sasaran Jangka Menengah:
  - a. Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat
  - b. Aksesibilitas pendidikan meningkat
  - c. Kapasitas pemuda, olahraga dan pramuka
  - d. Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 secara lengkap termuat dalam Tabel 4.1 di bawah.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga**

NO	TU JUAN	SASARAN	INDIKA TOR SASA RAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD	2.18 nilai	2.28 nilai	2.30 nilai	2.32 nilai	2.34 nilai
			Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD	1.80 nilai	1.98 nilai	2.01 nilai	2.03 nilai	2.05 nilai
			Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP	2.33 nilai	2.43 nilai	2.45 nilai	2.47 nilai	2.49 nilai
		Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP	2.00 nilai	2.10 nilai	2.12 nilai	2.14 nilai	2.16 nilai	
		Aksesibilitas pendidikan meningkat	Angka partisipasi kasar SD	89.81	98.79	98.88	98.97	99.00
			Angka partisipasi kasar SMP	97.02	97.11	97.2	97.29	97.38



			Angka partisipasi murni SD	89.43	98.37	98.46	98.55	98.64
			Angka partisipasi murni SMP	89.5	90.24	94.99	96.99	100
			Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100	100.00	100.00	100.00	100.00
			Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahu yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	88.35	88.66	88.85	89.07	89.17
			Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan Indeks kapasitas pemuda,olahraga dan pramuka	Kapasitas pemuda,olahraga dan pramuka	Indeks kapasitas pemuda,olahraga dan pramuka	99.00	99.10	99.20	99.30	99.40
3	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Penilaian mandiri reformasi birokrasi	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	87.76	87.78	87.80	87.82	87.84

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan RPJMD Kota Yogyakarta. Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun 2023-2026 dirumuskan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang mengacu pada RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 dan evaluasi capaian kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sampai tahun 2026.

Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun 2023-2026 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan di Kota Yogyakarta. Berdasarkan kajian pada tujuan dan sasaran di atas terlihat ada beberapa komponen yang dibutuhkan dalam pelayanan pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan secara prima. Komponen-komponen tersebut antara lain: pendidik dan tenaga kependidikan, sistem pembelajaran, sarana dan prasarana, prestasi siswa, pemuda yang handal serta tata kelola yang akuntabel. Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun 2023-2026 terangkum dalam tabel 5.1 berikut.

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>Visi: Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan</b>				
<b>Misi: Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya</b>				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	
Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan sekolah dasar	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan pembelajaran sekolah dasar (SD)	
			Meningkatkan pendidikan agama berbasis afeksi	
			Meningkatkan akreditasi SD	
			Meningkatkan prestasi siswa dan sekolah SD	
	Aksesibilitas pendidikan meningkat	Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan sekolah menengah pertama	Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan sekolah menengah pertama	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan pembelajaran sekolah menengah pertama (SMP)
				Meningkatkan pendidikan agama berbasis afeksi
				Meningkatkan akreditasi SMP
				Meningkatkan prestasi siswa dan sekolah SMP
			Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan non formal dan informal	Meningkatkan kelulusan warga belajar
			Meningkatkan pembinaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	
			Meningkatkan pemberdayaan pendidikan masyarakat berbasis kampung	
			Meningkatkan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	

			Fasilitasi pendidikan berbasis budaya keistimewaan
			Meningkatkan kualitas pendidikan vokasional
		Peningkatkan pengembangan pendidikan	Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
			Meningkatkan pengelolaan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan
			Meningkatkan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
			Meningkatkan pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah (JPD)
			Meningkatkan pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan
			Meningkatkan pengelolaan sekolah inklusi
Meningkatkan Indeks kapasitas pemuda, olahraga dan pramuka	Kapasitas pemuda, olahraga dan pramuka	Indeks kapasitas pemuda, olahraga dan pramuka	Meningkatkan pemuda yang berperan aktif dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau sosial kemasyarakatan
			Meningkatkan Indeks pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
			Meningkatkan efektifitas bagi kepramukaan

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 sebagaimana tertuang pada Tabel 6.1.

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga disusun berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2023-2026, Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024, Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2020-2024, RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2022, serta Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang tertuang dalam lima program meliputi :

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3. Program pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
4. Program pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
5. Program pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Indikator kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga secara lengkap dapat dipaparkan pada Tabel 7.1 di bawah ini:

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2022	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
			2022	2023	2024	2025	2026	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD	0	2.18 nilai	2.28 nilai	2.30 nilai	2.32 nilai	2.34 nilai	2.34 nilai
2	Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD	0	1.80 nilai	1.98 nilai	2.01 nilai	2.03 nilai	2.05 nilai	2.05 nilai
3	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP		2.33 nilai	2.43 nilai	2.45 nilai	2.47 nilai	2.49 nilai	2.49 nilai
4	Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP		2.00 nilai	2.10 nilai	2.12 nilai	2.14 nilai	2.16 nilai	2.16 nilai
5	Angka partisipasi kasar SD	89.81	89.81	98.79	98.88	98.97	99.00	99.00

6	Angka partisipasi kasar SMP	97.02	97.02	97.11	97.2	97.29	97.38	97.38
7	Angka partisipasi murni SD	89.43	89.43	98.37	98.46	98.55	98.64	98.64
8	Angka partisipasi murni SMP	89.5	89.5	90.24	94.99	96.99	100	100
9	Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
10	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahu yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	88.35	88.35	88.66	88.85	89.07	89.17	89.17
11	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	100	100	100	100	100	100
12	Indeks kapasitas pemuda, olahraga dan pramuka	99.00	99.00	99.10	99.20	99.30	99.40	99.40
No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2022	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	2026
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13	Persentase sekolah dasar yang terakreditasi	98.78%	98.78%	98.78%	99.39%	100%	100%	100%
14	Jumlah Persentase penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	105.83	105.83	105.83	106.09	106.21	106.34	106.34
15	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	98.30	98.30	98.30	100	100	100	100
16	Jumlah Persentase penduduk usia 12-15 tahun yang	110.81	110.81	110.81	112.24	113.38	114.08	114.08

	berpartisipasi dalam pendidikan dasar							
17	Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B		90%	90,9%	91,8%	92,7%	93,6%	93,6%
18	Persentase Kelulusan warga belajar	93.00%	93.00%	93.20%	93.25%	93.30%	93.35%	93.35%
19	Persentase guru sesuai kualifikasi	97.00%	97.00%	97.15%	97.20%	97.25%	97.30%	97.30%
20	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau sosial kemasyarakatan	100	100	100	100	100	100	100
21	Indeks pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	100	100	100	100	100	100	100
22	Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan	100	100	100	100	100	100	100

Indikator sasaran perangkat daerah juga merupakan indikator SPM, menghitung jumlah angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni, Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD SMP dengan target yang sudah di sinkronkan dengan kemendikbudristek, dan jumlah persentase penduduk usia 7-15 tahun tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Renstra Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2023- 2026, Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024, Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga, RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2022, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Pada proses penyusunan Renstra berbagai cara telah ditempuh termasuk mengakomodir berbagai masukan demi ketercapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta.

Meskipun berbagai hal telah ditempuh, namun kami menyadari bahwa Renstra ini belum sempurna, sehingga masukan dan kritikan yang konstruktif sangat kami harapkan demi kesempurnaan renstra ini ke depan.